

PENYEBARAN FILM MELALUI TELEGRAM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA

by lidya uinsa

Submission date: 11-Dec-2023 10:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 2255666845

File name: 12.pdf (230.44K)

Word count: 6268

Character count: 40085

PENYEBARAN FILM MELALUI TELEGRAM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA

Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Miftachulmujadi10@gmail.com

Abstrak

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum yang berlaku tentang pelanggaran hak cipta melalui aplikasi telegram serta menjelaskan mengenai sanksi bagi pelaku penyebar film melalui telegram tersebut. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melalui peraturan perundang-undangan dan berbagai macam literatur dan kaidah hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran film melalui aplikasi telegram termasuk dalam unsur-unsur pelanggaran hak cipta sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena telah melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta sebuah karya seperti hak ekonomi dan hak moral.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Cipta, Film, Penyebaran, Telegram

ABSTRACT

Writing in this journal aims to find out the applicable legal regulations regarding copyright infringement through telegram application and to explain the sanctions for those who distribute films through these telegram. This journal uses normative legal research methods, namely through laws and regulations and various kinds of literature and legal norms. The results of this study indicate that the distribution of films through telegram application is included in the elements of copyright infringement in accordance with Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Because it has violated the exclusive rights owned by the creator of a work such as economic rights and moral rights.

Keywords: Copiright Infringement, Film, Distribution, Telegram

A. PENDAHULUAN

Film adalah media yang bersifat visual audio dan dapat dijadikan sebagai alat untuk komunikasi dalam menyampaikan sebuah pesan kepada khalayak ramai yang berkumpul pada satu tempat. Dikatakan demikian karena film sebagai media komunikasi memiliki karakteristik gambar yang bergerak dan memiliki kemampuan untuk bercerita banyak dalam waktu yang terbilang cukup singkat. Ketika seseorang menonton film, seakan-akan film tersebut nyata dan pesan yang disampaikan dari film tersebut akan mempengaruhi orang yang menonton.¹

¹ Rahman Asri, 'Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film "Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)"', 1.2 (2020), 1.

Sebagai sebuah karya yang bercerita secara visual, film juga memiliki beberapa jenis seperti film dokumenter, film iklan, film cerita dan juga film kartun. Dalam pembuatannya pencipta sebuah karya film memiliki totalitas yang sangat tinggi, Karena seorang produser akan mengorbankan seluruh kemampuan yang ia punyai seperti mengeluarkan biaya besar dan menelan waktu yang sangat lama hingga berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun hanya demi mewujudkan ide nya dalam sebuah karya. totalitas dalam pembuatan film tersebut semata-mata demi menciptakan sebuah karya berupa film yang mempunyai kualitas tinggi sehingga dapat dinikmati dan mendapatkan apresiasi positif oleh masyarakat. Apabila antusias masyarakat sangat tinggi dan merasa puas terhadap film tersebut maka produser akan mendapatkan keuntungan dari film yang diciptakan, keuntungan yang didapat oleh produser film juga terbilang sangat fantastis hingga mencapai angka triliunan rupiah angka tersebut terbilang wajar karna lamanya waktu pembuatan dan dana yang dihabiskan juga terbilang tidak sedikit.

Film sebagai sebuah karya sinematografi mempunyai perlindungan hak cipta selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan kepada publik. Pada saat ini perkembangan perfilman di indonesia terbilang sangat pesat. Peningkatan perkembangan tersebut terjadi salah satunya karena banyaknya prestasi yang diperoleh anak bangsa dalam menghasilkan karya berupa film yang mendapat respon baik dan diakui oleh dunia perfilman International. Pada saat ini selain perkembangan film yang peminatnya semakin meningkat terdapat hal lain yang memiliki pengaruh dalam dunia perfilman yakni perkembangan dalam hal teknologi juga mengalami peningkatan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi tersebut tentunya memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari untuk mendapatkan informasi, berita karna terdapat jaringan internet didalamnya. Selain kebutuhan primer, kebutuhan lain dalam hal penggunaan internet juga memiliki pengaruh lain yakni untuk sarana hiburan bagi manusia salah satunya seperti dalam hal menonton film.

Dengan kemajuan teknologi yang semakin meningkat tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk menonton film Secara online dengan menggunakan aplikasi streaming yang tersedia layanan untuk menonton film dan dapat diakses melalui sambungan internet. Hal tersebut merupakan layanan Over The Top (OTT).

Layanan OTT tersedia dalam bentuk aplikasi streaming video berbayar yang memanfaatkan koneksi internet dari penyedia (dalam hal ini operator/penyedia telekomunikasi) dan berbasis mobile. Adanya kemudahan tersebut masyarakat dapat menikmati tontonan film tanpa perlu datang lnsung ke bioskop.²

Akan tetapi peningkatan yang pesat dalam hal teknologi tersebut memiliki pengaruh yang buruk terhadap perindustrian karya film. Pembajakan film sampai saat ini semakin marak terjadi dikarenakan mudahnya akses oleh masyarakat dan kemajuan teknologi yang mudah dijangkau sehingga mempermudah pelaku dalam menyebarkan film hasil dari pembajakan.

Problematika sosial mengenai kegiatan pembajakan sebuah karya film di tanah air merupakan permasalahan yang ada sejak lama dan hingga kini belum menemui titik temu, kian hari semakin bertambah dan mengkhawatirkan. Dalam hal ini pihak yang paling dirugikan adalah penulis cerita, penulis skenario, sutradara, produser, para aktor dan aktris karena dengan adanya tindakan pembajakan film oleh pelaku yang tak bertanggung jawab dalam menyebarkan film secara ilegal yang mana perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut jelas merugikan karena ketika pembajakan terjadi hak royalti atau keuntungan dari hasil penjualan, penayangan ataupun manfaat dari film tersebut yang semestinya didapatkan secara utuh oleh pencipta film justru berkurang akibat oknum tak bertanggung jawab yang telah menyebarkan film secara ilegal sehingga masyarakat merasa tidak perlu datang ke bioskop ataupun mengakses film secara legal melalui aplikasi streaming berbayar karna sudah tersedia secara gratis meskipun ilegal.³ Salah satunya melalui aplikasi Telegram.

Pada dasarnya aplikasi Telegram memiliki kemiripan seperti aplikasi yang berfungsi sebagai media komunikasi pada umumnya seperti Watsapp dan Line yakni

² Muhammad; Helitha Megahayati, Kemala; Amirullah, 'Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang', *Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2021), 1-16 (p. 2) <<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/3218/1700/>>.

³ Ayuta Puspa Citra Zuama, 'Menciptakan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional : Utopis Atau Logis?', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8.2 (2021), 95 (p. 96) <<https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49760>>.

dapat mengirim pesan kepada orang lain tanpa biaya pulsa, karena aplikasi Telegram hanya dapat digunakan dengan data internet. Tetapi terdapat beberapa perbedaan yang dimiliki aplikasi Telegram apabila dibandingkan dengan aplikasi komunikasi lainnya yaitu keleluasaan dibagian fitur-fiturnya. Seperti fitur public channel yang tidak memiliki batas anggota, Serta kemudahan dalam fitur yang dapat mengirim serta menerima sebuah dokumen dalam bentuk foto maupun video yang memiliki kapasitas jauh lebih besar dari aplikasi pengirim pesan pada umumnya.

Akan tetapi harus disayangkan fitur yang semestinya dipergunakan untuk memudahkan dalam penggunaannya justru disalahgunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Ketersediaan fitur yang diberikan aplikasi Telegram kepada penggunaannya tersebut disalahgunakan oleh pelaku yang menyebarkan film secara ilegal karena tanpa adanya izin kepada pencipta dengan memanfaatkan fitur public channel dalam melakukan tindakannya, pelaku pembajakan film kebanyakan memberikan sebuah nama kepada channel tersebut dengan mencantumkan sesuai judul film yang ingin disebarakan sehingga mempermudah bagi masyarakat untuk menemukan film yang ingin di tonton. Pada penggunaannya public channel ialah sebuah fitur grup pengirim pesan yang dapat diakses secara masal dengan menggunakan sistem subscribe, penyalahgunaan fitur ini terjadi karena keinginan untuk menonton film tanpa perlu datang langsung ke bioskop karena memerlukan pengeluaran uang yang cukup mahal. Tidak hanya itu di dalam fitur public channel sendiri penggunaannya juga bisa melakukan pengunduhan film tanpa mengeluarkan biaya, kemudahan inilah yang justru dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penyebaran film secara ilegal.⁴ Perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, pembajakan film dan menyebarkan melalui aplikasi telegram merupakan wujud dari penyalahgunaan sistem elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pembajakan film sendiri merupakan perbuatan seseorang yang tidak memiliki etika dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, perbuatan seperti ini

⁴ *Ibid.*, 98.

sudah tentu bagian dari ciri-ciri sebuah pelanggaran hak cipta dan memberikan dampak negatif terhadap industri karya seni sinematografi. Terutama bagi produser film yang mengalami kerugian besar karena dalam mewujudkan ide untuk membuat sebuah karya film tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan selayaknya Pemerintah selaku pengayom masyarakat memberikan apresiasinya terhadap suatu karya ciptaan dalam bentuk dukungan pencegahan pelanggaran hak cipta berupa perlindungan hukum.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual terutama hak cipta bagi seorang pencipta sebuah karya.

Ketidakmampuan terhadap pola pikir, nalar dan kurangnya rasa menghargai yang dimiliki masyarakat terhadap sebuah karya ciptaan yang dilakukan dengan jerih payah oleh seorang produser dalam mewujudkan karyanya., karena karya film termasuk dalam kategori kekayaan intelektual yang selayaknya mendapat apresiasi berupa perlindungan hukum oleh pemerintah. Intellectual Property Rights (IPRs) atau pada umumnya di Indonesia yang dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Haki sendiri adalah hak yang bersifat eksklusif berupa hak ekonomi yang menjadi bentuk apresiasi oleh pemerintah terhadap pencipta ataupun penemu suatu karya yang dihasilkan dari kemampuan berfikirnya yakni kemampuan intelektual manusia.⁶

Hak Kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang telah diatur oleh norma-norma hukum yang berlaku.⁷ Definisi lain dari Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan intelektual yang berupa hak cipta, paten dan merk.⁸ Hak Kekayaan Intelektual didapatkan dari hasil pemikiran dan kecerdasan otak manusia yang selanjutnya dijadikan menjadi sebuah karya, seni, design, ataupun sebuah penemuan baru yang bisa dipergunakan dan dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hasil dari pemikiran manusia itu

⁵ Khelvin Risandi Tantimin, 'Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), 1–12 (p. 432) <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/45325/21299>>.

⁶ Khouirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual* (malang: Setara Press, 2017), 1 <<https://core.ac.uk/download/pdf/80817287.pdf>>.

⁷ Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual* (jakarta: Sinar Grafika, 2009), 38.

⁸ Munir Faudy, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 203.

sendiri yang nantinya disebut sebagai intelektulitas. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hukum yang bersifat eksklusif atau dikhususkan bagi pencipta ataupun penemu sebagai hasil dari kreatifitas yang memiliki ciri khas dan bersifat baru.

Seseorang yang telah berhasil menciptakan sebuah karya cipta di bidang seni dan sastra akan mendapat hak khusus yang diberikan terhadap pencipta karya seni atas hasil karya ciptaanya. Karena itulah sebuah karya cipta harus memiliki sifat yang asli dan bukan merupakan hasil dari tiruan yang didapatkan dari orang lain. Hak Kekayaan Intelektual dapat dibagi menjadi dua hak yakni hak industri dan hak cipta. Mengenai Perlindungan terhadap suatu karya cipta. Indonesia Dalam hal ini telah menerbitkan peraturan yang telah diatur dalam Pasal 40 huruf M pada Undang-Undang No 28 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014. Karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak yang meliputi film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.

Hasil karya cipta merupakan suatu hak yang eksklusif bagi pencipta definisi tersebut sesuai dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut (UUHC). Bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana suatu hasil karya merupakan hak eksklusif terhadap pencipta dan berhak mengontrol penyebaran atas karya cipatanya sendiri melalui lembaga penyiaran.⁹

Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta dapat dijadikan sebagai harapan bagi pencipta suatu karya seni untuk memberikan jaminan berupa perlindungan terhadap hasil karyanya. Sehingga nantinya diharapkan keadaan dimana terwujudnya perkembangan karya seni yang lebih baik kedepannya dan membuat pencipta suatu karya lebih tenang karena telah terciptanya perlindungan hukum. Disisi lain dapat

⁹ Rahmi Jened, *Interface Hukum Intelektual Kekayaan Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 91.

memberikan semangat terhadap pencipta karya untuk menciptakan karya seni ataupun penemuan baru.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, pengetahuan masyarakat terhadap berharganya sebuah karya cipta masih sangat rendah. Hal ini memperlihatkan bahwasanya sampai saat ini kesadaran masyarakat masih kurang untuk menghargai terhadap suatu karya orang lain, dimana dalam pembuatannya Seorang produser memerlukan pengorbanan dalam hal waktu dan biaya yang terbilang tidak sedikit. Sehingga dapat diharapkan dengan adanya Undang-Undang tentang Hak Cipta masyarakat menjadi sadar. Karena pelanggaran hak cipta tidak cukup ditangani dengan sebuah peraturan hukum saja melainkan harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hak cipta khususnya dalam hal ini pembajakan film.

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu membahas tentang, Bagaimana pengaturan hukum tentang penyebaran film melalui Telegram sebagai bentuk pelanggaran hak cipta dan Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penyebar film melalui Telegram.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.¹⁰ Bahan hukum primer berfokus pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bahan hukum sekunder didapat melalui Buku dan Jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan prosedur inventaris yakni menelaah peraturan Perundang-Undangan, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui Indasan teori-teori hukum sehingga dapat menjawab dari permasalahan yang ada.

¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), 13.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Pengaturan Hukum Tentang Penyebaran Film Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Pengaturan artinya tataan atau petunjuk, kaidah, ketentuan, yang dibuat untuk mengatur. pengaturan atau yang biasa disebut dengan peraturan secara umum merupakan suatu susunan berupa perintah yang harus ditaati dan dibentuk sebagai pedoman yang berfungsi untuk membatasi perilaku seseorang agar tidak berbuat semaunya sendiri dan tercipta kondisi yang teratur, tertib, dan kondusif. Dalam peraturan berisikan keharusan yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang mengandung sanksi didalamnya apabila dilanggar.

Dalam peraturan dibedakan menjadi dua diantaranya peraturan yang sifatnya tertulis dan peraturan yang tidak tertulis yaitu :

1. Peraturan tertulis, peraturan tertulis adalah peraturan hukum yang ditetapkan secara formal dan tertulis oleh pemerintah atau badan legislatif lainnya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan peraturan daerah, hukum tertulis ini memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat seluruh warga negara di wilayah yang bersangkutan.
2. Peraturan tidak tertulis, peraturan hukum tidak tertulis merujuk pada peraturan hukum yang tidak dibukukan atau diatur dalam undang-undang tertulis, biasanya berkaitan dengan adat dan tradisi yang dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat dalam sebuah wilayah atau kelompok sosial tertentu. Dalam hukum tidak tertulis termasuk adat istiadat dalam masyarakat seperti etika, sopan santun, aturan perilaku yang mengatur kehidupan sehari-hari, dan norma-norma yang diakui oleh masyarakat.

Peraturan Hukum tertulis dan tidak tertulis memiliki perbedaan dalam hal sumber, bentuk, dan cara penerapannya. Hukum tertulis merupakan hukum yang tertuang dalam dokumen resmi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden, sementara hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tidak dituangkan dalam dokumen resmi melainkan diwariskan dari generasi ke generasi atau berupa kebiasaan dan tradisi yang diakui dan ditaati oleh masyarakat. baik hukum

tertulis maupun tidak tertulis memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Pengaturan jika dikaji menurut kaidah dan norma-norma dalam ilmu hukum memiliki pengertian sebagai peraturan yang sifatnya tertulis, dari makna tersebut peraturan tertulis yang dimaksud yakni peraturan perundang-undangan. Maka dapat dikatakan peraturan dalam undang-undang adalah kaidah dan norma-norma hukum tertulis. Pemerintah atau pejabat merupakan badan yang memiliki kekuasaan maupun kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat tetapi hanya secara umum atau (agemeen). Dikatakan demikian karena dalam peraturan perundang-undangan mempunyai sifat secara umum, yakni fungsinya tidak ditujukan hanya untuk selalu mengikat kepada semua orang tetapi menunjukkan kepada peristiwa hukum yang tidak hanya tertuju pada individu tertentu melainkan menyeluruh.

Peraturan atau aturan merupakan perumusan dari norma-norma yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mengatur, dimana dasar dari kata peraturan adalah atur.¹¹ Sedangkan pengertian hukum menurut Hans Kelsen yaitu suatu sistem norma-norma yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia. Penjelasan mengenai hukum tersebut diartikan sebagai sebuah norma-norma yang dibentuk menjadi sistem yang mengatur pada perbuatan, perilaku dan kebiasaan manusia. Norma tersebut dimaknai dengan perbuatan yang semestinya dilakukan seperti perintah, dan perbuatan yang semestinya tidak lakukan yakni larangan. Sistem sendiri memiliki pengertian sebagai suatu kesatuan dari berbagai macam bagian untuk membentuk sistem itu sendiri. Terbentuknya peraturan-peraturan hukum yang diciptakan oleh negara bertujuan untuk menjadikan sistem berjalan dengan semestinya. Dengan kata lain, suatu sistem hukum terbentuk dari berbagai macam peraturan hukum dan dijalankan sesuai dengan ruang lingkupnya.¹²

Dalam berkehidupan dilingkungan masyarakat sikap toleransi, menghormati dan saling menghargai terhadap segala macam perbedaan menjadi satu hal penting yang harus dilestarikan. Untuk mengatur perbedaan dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya peraturan. Tujuan dari pembentukan suatu aturan semata-mata

¹¹ Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum* (jakarta: Rajawali Pers, 2014), 17.

¹² *Ibid.*, 12.

untuk menciptakan kondisi yang damai agar tercipta persatuan, ketertiban, dan keadilan.

Terbentuknya suatu aturan hukum semata-mata untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum itu sendiri. Tetapi pada kenyataan yang sesungguhnya sampai saat ini masih sering terjadi peristiwa seperti melanggar aturan dan ketertiban yang terjadi di masyarakat. Namun, yang kerap kali menarik perhatian adalah pelanggaran hak cipta yang menjadi permasalahan lama tetapi dengan bentuk pelanggaran yang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, yakni penyebarluasan film melalui aplikasi telegram dimana perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang dapat merugikan banyak orang dan bangak pihak yang memiliki peran penting dalam terciptanya karya film.

Pada dasarnya terdapat dua bentuk pelanggaran atas karya ciptaan yang memiliki unsur penting didalamnya. Unsur yang pertama yaitu dengan sengaja melakukan pelanggaran hak cipta seperti menyebarkan dan menggandakan tanpa adanya izin tetapi tidak ada maksud untuk meraih keuntungan ekonomi. Unsur yang kedua yakni dengan sengaja melakukan pendistribusian dan mempertunjukan karya cipta tetapi tidak ada izin terhadap pemegang hak cipta dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Tindakan dengan berbagai macam bentuk perbuatan yang melanggar hak cipta seperti mengutip, merekam, mengedarkan, mengumumkan maupun mengakui sebagian bahkan seluruh karya cipta tanpa melakukan izin terlebihdahulu termasuk perbuatan yang dapat merugikan pencipta karya karena perbuatan tersebut melanggar kekayaan intelektual dan bertentangan dengan kebijakan dalam Undang-Undang yang berlaku.¹³

Sebuah karya terbentuk apabila dihasilkan dari ide, pemikiran dan hasil kerja otak manusia lalu menjadi sebuah wujud yang nyata maka karya tersebut merupakan ciptaan yang dilindungi, seperti karya dalam bidang seni, sastra maupun ilmu pengetahuan. Film memiliki arti lain sebagai karya sinematografi, yakni sebuah karya dalam bidang seni yang dihasilkan melalui perpaduan audio visual dan seni akting.

¹³ Komang Melinda Sulistyawati and Bima Kumara Dwi Atmaja, 'Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta', *Jurnal Kertha Wicara*, 11.4 (2022), 870–78 (p. 5).

Karya sinematografi merupakan ciptaan yang dilindungi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 ayat 1 huruf m Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebuah karya sinematografi mendapatkan perlindungan hak cipta secara otomatis sejak pertama kali karya tersebut lahir dan dilakukan pengumuman. Perlindungan hukum atas sebuah karya cipta tetap ada meskipun karya tersebut belum diumumkan kepada khalayak ramai tetapi sudah diwujudkan secara nyata, perlindungan hukum tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penggandaan karya cipta. Karena pemegang suatu karya cipta berhak mendapatkan hak eksklusif atau hak ekonomi atas ciptaanya sendiri. Pemegang atau pemilik hak cipta mempunyai kewenangan dalam hal mengumumkan ataupun memberikan izin atas film yang ia ciptakan sendiri.

Peraturan mengenai Hak Cipta bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta film di Indonesia yang berlaku saat ini diantaranya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun (aturan) hukum terhadap tindakan penyebaran film melalui Telegram berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta perdata sesuai dengan beberapa bentuk pelanggaran dalam penggunaan Telegram yang melanggar hak ekonomis pemegang Hak Cipta yaitu :

1. Pengumuman karya cipta, sebagaimana pengumuman yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melakukan penyiaran, pameran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan cara dan alat apapun baik secara elektronik, non elektronik atau dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan sampai kepada orang lain sehingga dapat dilihat, dibaca, atau didengar orang lain. Pengumuman karya cipta melalui media Telegram juga termasuk pelanggaran hak cipta sesuai dengan terpenuhinya unsur-unsur yang di maksud yakni dengan melakukan penyebaran. Telegram sebagai salah satu aplikasi media sosial yang digunakan banyak pengguna untuk memenuhi kebutuaahn sehari-hari dan memiliki kemampuan untuk mengunggah file berupa vidio dengan ukuran 2GB. Kemudahanya dalam pengaksesan inilah yang mengakibatkan orang yang tidak bertanggungjawab dapat menyebarkan film

dengan durasi panjang layaknya film yang biasanya kita tonton melalui bioskop. Dengan penyebaran film melalui Telegram tersebut membuat orang dapat mengakses dan melihat film dengan mudah dan memungkinkan film tersebut tersebar luas dan dilihat lebih dari satu orang maka tindakan tersebut sudah memenuhi unsur pelanggaran hak cipta karena dapat dikategorikan sebagai pengumuman hak cipta.

2. Penggandaan Karya cipta, Penggandaan yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu secara permanen atau sementara melakukan perbuatan atau sebuah cara menggandakan sesuatu salinan ciptaan atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun seperti melalui media Telegram juga dapat terjadinya penggandaan karya cipta dengan terpenuhinya unsur-unsur yang dimaksud. yakni sebuah proses penggandaan terhadap sebuah film ketika seseorang mengunggah data atau file film kedalam Telegram maka akan terjadi penambahan jumlah. Film yang awalnya dimiliki oleh satu atau beberapa orang kemudian diunggah dalam fitur public channel yang ada dalam aplikasi Telegram sehingga dapat diunduh dan diakses oleh orang lain dengan melalui berbagai macam perangkat, maka hal ini sudah termasuk penggandaan.
3. Pembajakan karya cipta, Pembajakan yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah melakukan pendistribusian yang diperoleh dari penggandaan sebuah ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan karya cipta dengan terpenuhinya unsur-unsur yang dimaksud yakni mengunduh dan menyebarkan yang dapat dikatakan juga sebagai penggandaan karya cipta sehingga dapat diakses oleh lebih dari satu orang dan memberikan keuntungan ekonomi bagi orang yang mengakses tersebut karena dapat menikmati film secara gratis melalui Telegram tanpa perlu mengeluarkan uang. Namun sebaliknya bagi pencipta karya perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian secara ekonomi.

Dengan adanya macam-macam dan bentuk pelanggaran hak cipta tersebut secara tidak langsung pencipta sebuah karya film akan mengalami kerugian yang besar secara

ekonomi karena keuntungan yang didapat tidak diperoleh secara penuh. Dan pemilik selaku pemegang hak atas karya ciptaanya dapat mengajukan gugatan perdata dan ganti rugi sesuai dengan pelanggaran hak ekonomi yang telah diatur pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi”.

Selain Undang-Undang Hak Cipta terdapat pula Undang-Undang ITE yang telah mengatur mengenai perlindungan terhadap pemilik atau pemegang hak cipta atas ciptaannya. Seperti yang di maksud pada Pasal 1 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun isi dari pasal tersebut yaitu:

1. Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronicdata interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
2. Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Penyebaran film yang dilakukan melalui Telegram akan dapat memudahkan orang lain untuk melakukan pengunduhan secara masal. Pengunduhan secara ilegal yang dilakukan oleh seseorang walaupun hanya untuk koleksi pribadi atau jumlah yang tergolong kecil tetap saja perbuatan tersebut dapat merugikan pencipta selaku pemilik hak dan termasuk dalam perbuatan yang melanggar hak cipta. Karena pada

dasarnya perbuatan tersebut sama dengan mengambil atau mencuri karya orang karena dalam prosesnya tidak adanya izin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan kepada pencipta karya yang merupakan pemilik hak secara sah.

Maka dapat dikatakan penyebaran film melalui Telegram merupakan perbuatan yang dapat mengambil potensi keuntungan secara ekonomi bagi pemilik sebuah karya ciptaan. Disamping itu selain hak ekonomi yang dirugikan ada hak moral yang dilanggar, hak tersebut merupakan hak yang akan selalu melekat pada penciptanya. Sebuah karya ciptaan berupa film menjadi faktor penting dalam mendukung ekonomi kreatif yang fungsinya tidak hanya melindungi hak secara ekonomi tetapi juga dapat mensejahterakan pemiliknya. Tidak terpenuhinya hak ekonomi yang seharusnya didapatkan secara utuh oleh pencipta karya film tersebut dilatarbelakangi karena masyarakat yang seharusnya dapat mengkonsumsi film melalui bioskop atau media platform streaming berbayar secara legal seperti Netflix, WeTv, dan Iflix yang dapat menjadikan keuntungan timbal balik bagi pemilik karya dari segi komersial, tetapi dengan adanya penyebaran film melalui telegram secara ilegal tanpa adanya izin, hak ekonomi yang semestinya diperoleh pencipta tersebut tidak didapatkan secara keseluruhan oleh pencipta dan orang yang terlibat dalam pembuatan film.

2. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyebar Film Melalui Telegram

Sanksi secara umum merupakan bentuk dari perbuatan seseorang maupun sekelompok orang yang telah melanggar aturan, baik aturan yang dibuat berdasarkan persetujuan antar para pihak ataupun aturan hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat. Pada umumnya sanksi hukum merupakan sekumpulan aturan-aturan yang mempunyai karakteristik bersifat memaksa, makna dari memaksa sendiri merupakan bentuk dari sebuah peraturan yang wajib ditaati, tetapi masih dalam tujuan yang positif dan untuk menjadi pedoman bagi ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dimana peraturan yang telah dibuat tersebut apabila dilanggar maka akan menghasilkan hukuman bagi pelakunya. Prof. Dr. Sudiono Mertokusumo memberikan pendapatnya mengenai pengertian sanksi, menurutnya sanksi adlah reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran sosial. Pendapat mengenai sanksi tersebut diartikan sebagai sebuah reaksi, akibat atau konsekuensi yang diterima bagi orang yang telah melanggar atau

melakukan penyimpangan terhadap norma hukum maupun sosial. Sanksi sendiri dibentuk sebagai alat untuk memaksa seseorang agar menaati sebuah aturan yang berlaku.¹⁴

Sanksi sendiri bisa dikatakan sebagai wujud dari akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dapat diartikan sanksi adalah hukuman yang memaksa karena adanya seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar terhadap aturan hukum tertulis ataupun perintah secara pribadi yang sifatnya tidak tertulis. Hal tersebut terjadi karena tidak semua manusia dapat memahami atau mengerti secara sempurna terhadap peraturan hukum. Selain itu, setiap manusia juga mempunyai kepentingan yang berbeda antar yang satu dan yang lainnya karena kecenderungan perbedaan tersebutlah yang memungkinkan tercipta adanya berbagai macam pertentang yang bersifat prinsipil. Maka dari itulah adanya peraturan yang bersifat memaksa diciptakan sebagai pedoman bagi ketertiban sosial, sehingga dapat mencegah seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, dalam hal ini orang yang melanggar akan mendapatkan hukuman berupa sanksi.

Sanksi dalam ilmu sosial dapat didefinisikan sebagai reaksi oleh anggota kelompok sosial yang menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan dari cara perilaku dan berfungsi untuk menegakkan standar perilaku kelompok. Apabila di dalam konteks hukum, sanksi memiliki arti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan atau dalam konteks hukum tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum, jika seseorang atau kelompok melanggar hukum maka dia atau mereka akan dikenakan sanksi, Sanksi pidana merupakan perwujudan suatu nestapa akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum, hal itu merupakan tujuan pidana absolute, dimana pembedaan merupakan balasan atas perbuatan sipelaku hingga timbullah rasa jera dan juga untuk memenuhi tuntutan umum.

Fungsi dan tujuan sanksi lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Keberadaan sanksi tersebut diharapkan bisa membuat seseorang atau kelompok menjadi jera dan tidak akan mengulangi kesalahan mereka

¹⁴ Achmad Ali, *Menguk Takbir Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 64.

baik kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang berbeda, sehingga ketika ingin berbuat sesuatu seseorang akan berfikir dan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut salah atau benar. Semakin berat kesalahan yang dilakukan seseorang maka semakin berat juga sanksi yang akan diterimanya.

Pemberlakuan sanksi terhadap orang yang telah melanggar aturan merupakan bentuk upaya yang berfungsi untuk menciptakan perlindungan hukum. Dengan maksud agar seseorang yang ingin melanggar aturan akan berfikir terlebih dahulu sebelum berbuat pelanggaran hukum sehingga dengan adanya aturan tersebut dapat memberikan sebuah perlindungan bagi masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat umum terhadap sebuah aturan hukum yang berlaku masih sangat rendah, terutama terhadap pelanggaran hak cipta. Perbuatan mengenai pelanggaran tentang hak cipta yang dilakukan oleh masyarakat tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran kekayaan intelektual bagi pemilik hak secara sah atas karya ciptanya.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah sistem hukum yang melekat pada suatu produk digital yang dibuat oleh pencipta dan dihasilkan dari ide pemikiran dan hasil kerja otak. Contoh dari produk digital yang memiliki perlindungan hak cipta didalamnya seperti sebuah karya foto digital, film digital, music digital dan lain sebagainya. Sebuah produk digital yang dihasilkan oleh manusia akan mendapat perlindungan hukum berupa hak cipta yang ditujukan untuk mengapresiasi seseorang yang telah menciptakan karya dengan mengorbankan waktu, biaya, tenaga yang cukup besar serta komponen-komponen yang dibutuhkan dalam mewujudkan sebuah karya mencakup berbagai macam idealisme yang berkaitan dibidangnya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Seseorang yang telah melakukan pengunduhan film secara gratis termasuk dalam kegiatan pengambilan, dimana ketika melakukan pengunduhan film maka akan terjadinya proses pengambilan dan pemindahan film yang sebelumnya ada 1 setelah dilakukan pengunduhan oleh khalayak ramai kini bertambah ke dalam smarthonenya masing-masing tanpa menghilangkan file yang asli. Dari perbuatan pengunduhan film tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah unsur penggandaan sebuah karya cipta, karena dari yang semula jumlahnya hanya sedikit kini bertambah setelah disebarkan melalui aplikasi telegram yang merupakan hasil pengunduhan. Dengan

adanya pelanggaran hak cipta dengan mengunduh dan menyebarkan film secara ilegal tersebut dapat merugikan bagi orang yang terlibat dalam pembuatan sebuah karya film, baik pemeran maupun penciptanya karena tidak hanya dirugikan secara ekonomi melainkan dirugikan secara moral, karena dalam penyebarannya melalui aplikasi telegram tidak ada keterangan secara lengkap seperti siapa saja yang terlibat dalam pembuatannya hanya menjelaskan judul dan tahun keluar nya saja.

Sebuah kegiatan mengunduh (download) dapat diartikan dan digambarkan sebagai istilah dalam berbagai bentuk aktivitas, sedangkan arti dari ilegal downloading merupakan kegiatan pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Internet privacy merupakan hal yang dapat digolongkan dalam kategori berbahaya dan memiliki dampak yang buruk, memiliki kecenderungan yang ilegal dan tergolong bersifat aksi kriminal termasuk dalam penyebaran secara tidak sah salah satunya penyebaran film melalui aplikasi telegram secara ilegal dan telah dilindungi oleh undang-undang.

Hal ini sejalan dan sesuai dengan definisi mengenai pelanggaran hak cipta yakni perbuatan yang melanggar hak eksklusif yang hanya dimiliki pencipta sebagai pemilik karya seperti hak dalam mendistribusikan karya ciptaan, menampilkan, memamerkan atau memproduksi karya ciptaan tersebut tanpa melakukan izin terlebih dahulu, dimana pada umumnya penerbit ataupun usaha lain ditugaskan oleh pencipta untuk mewakili karya ciptaan tersebut. Pengunduhan karya sinematografi yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab melalui aplikasi Telegram merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak cipta dan telah di atur dalam undang-undang. Pelaku pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana berupa denda dan kurungan penjara.

Aturan hukum terhadap tindakan penyebaran film pada aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dalam perspektif pidana. Di dalam konteks pidana terdapat pula sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Peraturan terhadap sanksi tindakan penyebaran film secara ilegal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (3) dan (4). Adapun isi dari pasal tersebut yaitu :

1. Pasal 113 ayat (3) setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Pasal 113 ayat (4) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Sanksi berupa denda dan kurungan penjara tersebut di buat semata-mata bertujuan untuk mencegah ataupun mengurangi terjadinya pelanggaran hak cipta di bidang perfilman. Sehingga dapat diharapkan bagi masyarakat untuk tidak lagi melakukan penyebaran film secara ilegal melalui Telegram dan beralih ke aplikasi penyedia film resmi yang telah mendapat izin untuk penayangan. Sehingga dengan berlangganan masyarakat dapat mengakses film yang diinginkan secara legal dan secara tidak langsung memberikan bentuk penghargaan kepada pencipta karya atas hasil karya ciptanya.

D. PENUTUP

Penyebaran film merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang sering timbul karena adanya kemajuan teknologi didalamnya sehingga mempermudah orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan film secara ilegal melalui website ilegal. Aturan hukum tentang pelanggaran hak cipta seperti mengunduh dan menyebarkan film tidak dapat dibenarkan. Diera saat ini kemajuan teknologi semakin meningkat selain dampak positif terdapat juga dampak negatif didalamnya seperti penyebaran film secara ilegal melalui aplikasi telegram. Kemudahan teknologi tersebut dapat mempermudah orang yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan film itu sendiri. Perbuatan hukum tentang perbuatan yang melanggar hak cipta seperti mengunduh dan menyebarkan tidak dapat dibenarkan. Menyebarkan sebuah karya milik orang lain tanpa adanya izin terlebih dahulu dapat merugikan pencipta selaku pemilik karya ciptaan. Apabila perbuatan penyebaran film seperti ini terus dibiarkan maka akan merusak industri perfilman dan dapat mempengaruhi kualitas film itu

sendiri kedepannya. Karena pencipta sebuah karya film akan mengalami kerugian baik secara moral dan juga secara ekonomi sehingga pendapatan yang didapat oleh pencipta film tidak sebanding dengan pengeluaran yang begitu besar. Hal ini terjadi dikarenakan para penikmat film yang seharusnya datang ke bioskop secara langsung atau dapat menikmati melalui layanan streaming berbayar yang legal justru kini beralih ke aplikasi telegram demi dapat menyaksikan film yang ditonton secara gratis meskipun hal tersebut merupakan perbuatan ilegal. Hendaknya dengan adanya aturan uuhc masyarakat menjadi lebih memahami apabila perbuatan penyebaran dan pengunduhan film secara ilegal melalui telegram merupakan perbuatan yang dapat merugikan bagi banyak orang. Dan hendaknya dengan adanya sanksi masyarakat untuk tidak lagi melakukan penyebaran dan pengunduhan film melalui aplikasi telegram dan beralih menonton film dengan langsung datang ke bioskop ataupun mengakses film melalui media streaming berbayar yang legal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Takbir Hukum* (jakarta: Kencana, 2017)
- Asri, Rahman, 'Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film "Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)"', 1.2 (2020)
- Faudy, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Hidayah, Khouril, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual* (malang: Setara Press, 2017) <<https://core.ac.uk/download/pdf/80817287.pdf>>
- Jened, Rahmi, *Interface Hukum Intelektual Kekayaan Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Megahayati, Kemala; Amirullah, Muhammad; Helitha, 'Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang', *Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2021), 1–16 <<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/3218/1700/>>
- Melinda Sulistyawati, Komang, and Bima Kumara Dwi Atmaja, 'Penyebaran

POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022

Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta', *Jurnal Kertha Wicara*, 11.4 (2022), 870–78

Rumokoy, Donald Albert, *Pengantar Ilmu Hukum* (jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022)

Sutedi, Adrian, *Hak Kekayaan Intelektual* (jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Tantimin, Khelvin Risandi, 'Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), 1–12
<<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/45325/21299>>

Zuama, Ayuta Puspa Citra, 'Menciptakan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional : Utopis Atau Logis?', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8.2 (2021), 95
<<https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49760>>

PENYEBARAN FILM MELALUI TELEGRAM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	bnp.jambiprov.go.id Internet Source	3%
2	journals.usm.ac.id Internet Source	3%
3	repository.ubb.ac.id Internet Source	2%
4	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	1%
5	repository.unsri.ac.id Internet Source	1%
6	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
7	riset.unisma.ac.id Internet Source	1%
8	Kemala Megahayati, Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram	1%

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021

Publication

9	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	1 %
10	journal.upgris.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

PENYEBARAN FILM MELALUI TELEGRAM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20
